



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor : 147/ Pdt.G/2010/ PA.Sr1**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 13 Desember 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register nomor : 147/Pdt.G/2010/PA.Sr1 tanggal 14 Desember 2010 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

**Hal 1 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.Sr1**



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/49/VI/2005 Seri: BJ, tanggal 13 Juni 2005 sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah tempat orangtua Tergugat mencari nafkah di KABUPATEN MUSI RAWAS selama lebih kurang satu tahun setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di - dan Tergugat pulang ke rumah keluarga Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai sekarang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 4 tahun;

3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan setelah pernikahan pada bulan Agustus 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa Tergugat mengajak Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN MUSI RAWAS. Penggugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Tergugat karena dipaksa akhirnya Penggugat pergi juga sebab Tergugat

**Hal 2 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.Srl**



lebih leluasa berbuat semaunya di rumah orangtua Tergugat;

b. Bahwa pada bulan September 2005 Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di - selama Tergugat di rumah orangtua Tergugat di sana Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk sedangkan orangtua Tergugat tidak pernah menegur Tergugat dan memberi nasihat kepada Tergugat kadang Penggugat menegur Tergugat marah sambil menampar dan menerjang Penggugat. Sedangkan masalah kebutuhan rumah tangga Tergugat, selama Penggugat di rumah orangtua Tergugat ditanggung oleh orangtua Tergugat. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di - dalam keadaan sakit karena diusir oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat pulang ke rumah keluarga Tergugat di - tetapi tidak tinggal satu rumah, selama 1 bulan Penggugat di rumah orangtua Penggugat masih dalam keadaan sakit sampai diinfus, selama Penggugat sakit tidak pernah Tergugat melihat Penggugat;

4. Bahwa puncak terjadi pada 16 September 2008, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah terhitung 2 tahun lamanya tanpa nafkah wajib baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Hal 3 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.Srl**



6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 2 tahun berturut-turut lamanya tanpa nafkah wajib baik lahir maupun bathin kepada Penggugat. Maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalili- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor : 147/Pdt.G/2010/PA.SrI tanggal 20 Desember 2010, dan tanggal 31 Desember 2010 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan

**Hal 4 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.SrI**



oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar ia bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 304/49/VI/2005 Seri BJ tanggal 13 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, telah dinazzegel dan dicocokkan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;
  - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina

**Hal 5 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.SrI**



rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di - sekitar satu minggu setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di - selama kurang lebih 2 tahun dan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak laki-laki bernama ANAK sekarang anak tersebut bersama Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 2 tahun lamanya sekitar tahun 2008 setelah itu Tergugat pergi ke Malaysia ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan masalah Penggugat pergi ke - menjemput kakak Penggugat yang pulang dari - kemudian Tergugat tidak memberi izin akan tetapi Penggugat tetap pergi dan itu terjadi pada awal bulan puasa tahun 2008;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga mereka sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukkan apabila diingatkan Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa sebelum pisah Penggugat sakit gejala malaria dan kurang darah sekitar satu bulan dan ketika Penggugat sakit Tergugat tidak berada di tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta untuk dapat

**Hal 6 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.Srl**



dijadikan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari

Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi hadir dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat sekitar satu setengah tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di - selama satu setengah tahun dan Sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk Tergugat juga suka memukul Penggugat ;

**Hal 7 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.Srl**





- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah sehingga kebutuhan Penggugat semuanya ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian kesaksian dari saksi yang pertama dibenarkan dan sebagiannya dibantah oleh Penggugat yang dibantah adalah bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat bukan 2 tahun akan tetapi sekitar satu tahun setengah, Penggugat sakit pinggang karena diterjang oleh Penggugat bukan sakit malaria dan kurang darah dan seluruh kesaksian saksi kedua tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim

**Hal 8 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.SrI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juni 2005, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak 2 bulan setelah menikah pada bulan Agustus 2005 Penggugat dengan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih karena Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di - Penggugat tidak mau akhirnya Penggugat terpaksa ikut Tergugat alasan Penggugat tidak mau diajak Tergugat karena di rumah orangtuanya Tergugat lebih leluasa berbuat semaunya dan ternyata memang Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk sementara orangtuanya tidak pernah

**Hal 9 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.SrI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegur dan menasihatinya kemudian Penggugat menegurnya akan tetapi Tergugat marah, menampar dan menerjang Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di - dan pada tanggal 16 September 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, alasan mana secara terpisah dan sendiri-sendiri telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan terbukti secara nyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2008 yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun berturut-turut dan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum adanya pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan yang dipergunakan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah pelanggaran taklik talak, maka kepada Penggugat diwajibkan

**Hal 10 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.SrI**



membayar uang iwadl sebagaimana yang dikehendaki oleh  
sighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan  
tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil  
secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan  
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149  
R.bg gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan  
verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah lagi  
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang perlu  
adanya amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera  
Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirim salinan putusan  
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah Hukumnya meliputi  
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang  
perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang  
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah lagi  
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

**Hal 11 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.Srl**



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1432 H oleh kami **Dra. MA'RIPAH** sebagai Ketua Majelis **MASHUDI, S.Ag.** dan **YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh

**Hal 12 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.Srl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum,  
didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **ARMI**  
**HERAWATI., SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri  
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua**

**Majelis**

**Ttd**

**Dra. MA'RIPAH**

**Hakim**

**Anggota**

**Hakim Anggota**

**ttd**

**ttd**

**MASHUDI, S.Ag.**

**YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,**

**M.Ag.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**ttd**

**ARMI**

**HERAWATI, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp 225.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-

**Sarolang**

**Hal 13 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.Srl**



un,

Sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama

Sarolangun

Ttd

**HAMDI MS., S.Ag.**

**Hal 14 dari 14 hal Put No. 147/Pdt.G/2010/PA.Srl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)